

Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar

Ana Amaliyah Putri

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: anaamaliyahputri123@gmail.com

Sumriyah

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract. *In running a company, you need principles that make a company good and run according to the rules. This research is in the form of an analysis of the application of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT. Sari Amerta Utama Denpasar and providing solutions to PT. Sari Amerta Utama Denpasar so as not to violate GCG principles and applicable laws. The results of this research indicate that PT. Sari Amerta Utama Denpasar has violated GCG principles which have been carried out by Shareholders, Directors and Board of Commissioners. In this way, researchers provide a solution in the form of understanding the human resources at PT. Sari Amerta Utama Denpasar, evaluates the company's SOPs or policies, and carries out evaluation activities on the duties, principals and functions of each company organ.*

Keywords: *PT. Sari Amerta Utama Denpasar, GCG, Solution.*

Abstrak. Dalam menjalankan suatu perusahaan diperlukan sebuah prinsip yang membuat suatu perseroan menjadi baik dan berjalan sesuai aturan. Penelitian ini berupa analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar serta memberikan solusi kepada PT. Sari Amerta Utama Denpasar agar tidak melanggar prinsip GCG serta undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Sari Amerta Utama Denpasar telah melanggar prinsip GCG yang telah dilakukan oleh Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris. Dengan demikian peneliti memberikan solusi berupa melakukan pemahaman kepada sumber daya manusia yang ada di PT. Sari Amerta Utama Denpasar, melakukan evaluasi pada SOP atau kebijakan perseroan, dan melakukan kegiatan evaluasi pada tugas, pokok dan fungsi setiap organ perseroan.

Kata kunci: PT. Sari Amerta Utama Denpasar, GCG, Solusi.

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT) merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha yang dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pada undang-undang yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini dasar hukum PT salah satunya yakni terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT).¹ Dyah Hapsari Prananingrum berpendapat “badan

¹ Griyo mandraguna, I Ketut Westra, Anak Agung Sri Indrawati, “Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Badan Hukum Di PT. Sari Amerta Utama Denpasar Suatu Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Journal Ilmu Hukum*, Vo. 01, No. 04, 2013, hlm. 1- 2 .

hukum merupakan organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai suatu tujuan tertentu disertai hak dan kewajiban”². Terdapat beberapa elemen pokok yang perlu dipenuhi untuk melahirkan suatu perseroan sebagai suatu badan hukum (*rechtsperson*) yakni : a) Merupakan persekutuan modal, b) Didirikan berdasarkan perjanjian, c) Melakukan kegiatan usaha dan d) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.³

Rudhi Prasetya berpendapat bahwa terdapat 3 ciri-ciri pada suatu perseroan terbatas yakni⁴ : a) Terdapat pertanggung jawaban terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri sehingga pertanggung jawabannya terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki suatu perseroan setelah dilakukan akumulasi dalam suatu persekutuan, b) Terdapat sifat mobilitas hak penyertaan, dalam hal ini pemegang saham dapat memberi keputusan untuk perseroan, c) Prinsip pengurusan perseroan, kepengurusan tersebut terdapat pada UUPT yang telah mengatur mengenai organ-organ yang berhak menjalankan aktivitas bisnis perseroan tersebut, sehingga terdapat organ-organ perseroan yakni Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut RUPS).⁵

Dasar hukum RUPS terdapat pada Pasal 75-91 UUPT bahwasanya RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada suatu Direksi atau Dewan Komisaris dalam suatu batasan yang ditentukan oleh UUPT dan/ atau Anggaran Dasar (Selanjutnya disebut AD). RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dasar hukum Direksi terdapat pada Pasal 92-107 UUPT bahwasannya Direksi bertugas menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan, sehingga Direksi menjalankan kepengurusan sesuai aturan serta kebijakan yang ditentukan oleh UUPT dan/atau AD. Dasar hukum Dewan Komisaris terdapat pada Pasal 108-121 UUPT bahwasannya Dewan Komisaris melakukan suatu pengawasan berjalannya suatu perseroan atas kebijakan pengurus untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pelaksanaan aktivitas perseroan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Selanjutnya disebut GCG) karena GCG dilandasi oleh adanya faktor korupsi, kolusi dan nepotisme dalam suatu perusahaan, baik BUMN, swasta, dan instansi pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam melakukan

² Dyah Hapsari Praningrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 73-92.

³ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta : Sinar Grafika.2009) hlm. 33-38.

⁴ Putu Dewi Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja; Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 20.

⁵ *Ibid*, hlm. 20.

pengelolaan perseroan sehingga meningkatkan kualitas organ-organ perseroan, meningkatkan kinerja keuangan, serta mengurangi resiko yang tidak diinginkan.⁶

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan pada perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengartikan bahwa GCG merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, dalam hal mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *stakeholders* lainnya.⁷

Prinsip-prinsip GCG terdiri dari : a) Kewajaran (*Fairness*), b) Transparansi (*Transparency*), c) Akuntabilitas (*Accountabilty*), d) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), e) Kemandirian (*Independent*). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tindakan dari organ-organ PT. Sari Amerta Utama Denpasar yang melanggar prinsip-prinsip GCG sehingga penelitian ini dapat memberikan suatu pembeda pada penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar?
2. Bagaimana upaya agar tidak melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh organ PT. Sari Amerta Utama Denpasar?

Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini secara khusus membahas mengenai penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yang dilakukan oleh peneliti yakni Griyo Mandraguna, I Ketut Westra, Anak Agung Sri Indrawati dengan judul “Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Badan Hukum Di PT. Sari Amerta Utama Denpasar Suatu Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Penelitian ini secara ringkas membahas mengenai tindakan-tindakan dari organ PT. Sari Amerta Utama Denpasar yang melanggar prinsip-prinsip badan hukum. Peneliti telah menganalisis terdapat beberapa permasalahan:

⁶ Prabandini, Asrie, “Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Jasa Marga,Tbk. Cabang Purbaleunyi)”, *Skripsi*, (Bandung : Program Studi Akuntansi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2019), hlm. 1.

⁷ Efrizal Syofyan. *Good Corporate Governance (GCG)*. (Malang : Unisma Press, 2021) hlm.102.

1. Tindakan pemegang saham yang melanggar prinsip-prinsip badan hukum yakni pemegang saham tersebut merangkap jabatan sebagai direksi sehingga hal ini melanggar Pasal 1 angka 4 UUPM sehingga pemegang saham tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai Pasal 3 ayat (2) UUPM.
2. Tindakan direksi yang melanggar prinsip-prinsip badan hukum yakni melakukan pemanfaatan aset perusahaan guna kepentingan pribadi hal ini jelas merugikan aset PT. Sari Amerta Utama Denpasar. Sehingga hal ini melanggar Pasal 97 ayat (2) UUPM sehingga direksi tersebut harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPM.
3. Tindakan dewan komisaris yang melanggar prinsip-prinsip badan hukum yakni merangkap jabatan sebagai staff *accounting* di PT. Sari Amerta Utama Denpasar sehingga hal ini membuat komisaris tidak dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai komisaris sehingga melanggar Pasal 118 ayat (1) UUPM sehingga dewan komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan sesuai Pasal 114 ayat (3) UUPM.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut yang sudah dijelaskan secara ringkas diatas, terbukti bahwasanya tindakan organ-organ PT. Sari Amerta Utama Denpasar telah melanggar UUPM khususnya tindakan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, Sehingga dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni akan berfokus pada pelanggaran prinsip-prinsip GCG pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu jenis penelitian dengan tujuan membandingkan aturan hukum dengan fakta dilapangan yang mampu menjawab permasalahan yang ada.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan pendekatan *Case Approach*. Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum sedangkan pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau aturan yang dilakukan dalam praktik sehingga mempunyai gambaran terhadap efektivitas suatu aturan hukum. Maka dari itu dilakukan juga meleliti kepustakaan terhadap dari fakta-fakta hukum yang ada sebagai data primer dan dilengkapi dengan aspek empiris untuk memperoleh data sekunder. Fokus

⁸ Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35.

penelitian ini yakni lebih menganalisis dari segi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilanggar oleh PT. Sari Amerta Utama Denpasar, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Oleh Organ PT. Sari Amerta Utama Denpasar

1. Tindakan Pemegang Saham

Pemegang Saham pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar terbukti melanggar Pasal 1 angka 4 UUPT dikarenakan Pemegang Saham Mayoritas perseroan tersebut sekaligus menduduki jabatan sebagai Direksi. Hal ini jelas telah melanggar prinsip GCG yakni prinsip kemandirian (*Independent*) karena seharusnya setiap organ perusahaan harus bekerja secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dengan tugas jabatan lain.

2. Tindakan Direksi

Direksi pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar terbukti melanggar Pasal 97 ayat (2) UUPT dikarenakan Direksi tersebut merugikan aset PT. Sari Amerta Utama Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perseroan. Pada Pasal 97 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa, “pengurusan suatu perseroan wajib dilakukan pada setiap direksi dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan sesuai kepentingan dan usaha perseroan” dengan menggunakan prinsip *fiduciary duty* yakni menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai kepentingan perseroan atau orang lain. Sehingga dalam hal ini telah melanggar prinsip GCG yakni prinsip pertanggung jawaban (*Responsibility*) karena sudah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil keuntungan pribadi atas jabatan yang dimilikinya.

3. Tindakan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar terbukti melanggar Pasal 118 ayat (1) UUPT dikarenakan telah mengesahkan hasil kerjanya sendiri sebagai staff *accounting* pada acara RUPS. Hal ini membuat perseroan rugi karena tidak optimalnya kinerja Dewan Komisaris dalam mengawasi perseroan. Sehingga dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Sari Amerta Utama Denpasar juga telah melanggar prinsip

GCG yakni prinsip kemandirian (*Independent*) karena telah melakukan rangkap jabatan sehingga dinilai tidak optimal dalam bekerja karena merangkap dua jabatan sekaligus.

Sehingga dalam hal ini PT. Sari Amerta Utama Denpasar tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik dikarenakan terbukti telah melanggar 2 prinsip yakni prinsip kemandirian (*Independent*) dan prinsip pertanggung jawaban (*Responsibility*) sehingga masing-masing organ perseroan tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang didapatkan PT. Sari Amerta Utama Denpasar sesuai UUPT.

Upaya PT. Sari Amerta Utama Denpasar Agar Tidak Melanggar Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa upaya agar PT. Sari Amerta Utama tidak Melanggar Prinsip-prinsip GCG yakni:

1. Melakukan pemahaman terhadap sumber daya manusia

Hal ini dilakukan agar seluruh sumber daya manusia pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar memahami pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yakni dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi agar memperbaiki cara kerja serta mentalitas sumber daya di PT. Sari Amerta Utama Denpasar.

2. Melakukan evaluasi pada SOP atau kebijakan perseroan

Adanya evaluasi pada SOP atau kebijakan perseroan adalah sebagai hal yang perlu dilakukan, hal ini agar tidak terdapat pelanggaran pada prinsip-prinsip GCG ataupun melanggar undang-undang yang berlaku karena semua kebijakan sudah dievaluasi dan ditata kembali agar lebih baik dari yang sebelumnya.

3. Melakukan evaluasi pada tugas, pokok dan fungsi setiap organ perseroan

Reviu serta evaluasi pada tugas, pokok dan fungsi diperlukan agar setiap organ perseroan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing akan lebih optimal dalam menjalankan perseroan, hal ini dilakukan agar tidak ada perbenturan tugas maupun struktur organisasi pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT. Sari Amerta Utama Denpasar belum sepenuhnya dilakukan dengan baik karena terdapat 2 prinsip yang dilanggar oleh Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris yakni prinsip kemandirian (*Independent*) dan prinsip pertanggung jawaban (*Responsibility*). Sehingga peneliti memberikan upaya agar PT. Sari Amerta Utama Denpasar tidak melanggar prinsip-prinsip GCG maupun undang-undang yang berlaku, yakni pertama, dengan melakukan pemahaman kepada sumber daya manusia yang ada

di PT. Sari Amerta Utama Denpasar, kedua, Melakukan evaluasi pada SOP atau kebijakan perseroan, dan ketiga, dengan Melakukan evaluasi pada tugas, pokok dan fungsi setiap organ perseroan.

Saran dari peneliti bagi PT. Sari Amerta Utama Denpasar, adanya kesadaran serta penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai pada SOP dan kebijakan perseroan, semoga dapat diimplementasikan dengan bijak oleh seluruh organ perseroan dengan baik agar PT. Sari Amerta Utama Denpasar lebih baik lagi sesuai dengan tujuan perseroan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan hasil serta pembahasan yang lebih akurat daripada penelitian sebelumnya serta lebih melengkapi pembahasan yang belum dibahas, harapannya untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi serta memperbaiki informasi atau pembahasan yang lebih relevan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Efrizal Syofyan. (2021) *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang : Unisma Press) 102.

Peter Mahmud Marzuki (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 35.

Yahya Harahap (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta : Sinar Grafika) 33-38.

Artikel Jurnal

Griyo M, I Ketut W & Anak Agung S. I. (2013) . Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Badan Hukum Di PT. Sari Amerta Utama Denpasar Suatu Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal Ilmu Hukum*, Vo. 01, No. 04. 1-2.

<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthanegara/article/view/5712>.

Dyah H.P. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1. 73-92.

<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453>.

Putu D.K. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja; Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1. 20. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>.

Disertasi/Tesis/Skripsi

Prabandini, Asrie (2019). Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Jasa Marga,Tbk. Cabang Purbaleunyi), *Skripsi*, (Bandung : Program Studi Akuntansi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama), 1.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.